

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Arrabi Oktavian Sabari Adhyaksa, Muhammad Rustamaji

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: arrabioktaviansa@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian teori pembuktian pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 2/Pid.Sus/2021/Pn.Ffk yang memutuskan bebas terdakwa, serta untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam kasus Tindak Pidana Narkotika pada putusan tersebut dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait isu hukum yang sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori pembuktian yang diterapkan dalam putusan kasus Tindak Pidana Narkotika tersebut sudah sesuai, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan bebas terdakwa juga sudah tepat karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika; Teori Pembuktian; Putusan Bebas

Abstract: The research in this legal writing aims to examine the conformity of the theory of evidence in the Fakfak District Court Decision Number: 2/Pid.Sus/2021/Pn.Ffk, which acquitted the defendant, as well as to assess the appropriateness of the judge's considerations in the narcotics criminal case decision with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHP). This research is a prescriptive normative legal study that uses a case approach. This approach is carried out by examining cases related to legal issues that have received legally binding decisions. Data is collected from primary and secondary legal materials through library research. The obtained legal materials are then processed using the syllogism method with a deductive reasoning pattern. The results of this study indicate that the theory of evidence applied in the decision of the narcotics criminal case is appropriate, and the judge's considerations in acquitting the defendant are also correct due to the non-fulfillment of the provisions of Article 183 of the KUHP.

Keywords: Narcotics Crime; Theory of Evidence; Acquittal Decision

1. Pendahuluan

Pada era modern saat ini yang didukung pula dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat memberikan pengaruh terhadap tindak kejahatan yang juga ikut berkembang, salah satunya yaitu Tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan Narkotika menjadi topik permasalahan serius dan sulit untuk diberantas hingga saat ini. Narkotika seharusnya hanya boleh dipergunakan untuk kebutuhan medis karena dapat menyebabkan ketergantungan apabila pemakaiannya tidak dalam dosis yang wajar.

Secara umum, Narkotika merujuk kepada obat-obatan atau zat yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan atau mengurangi perasaan nyeri dan dapat

menyebabkan ketergantungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika digambarkan sebagai jenis obat yang dapat meredakan ketegangan syaraf, mengurangi rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau merangsang. Definisi narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik berupa sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki kemampuan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, penghilangan rasa, pengurangan hingga eliminasi perasaan nyeri, serta mampu menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang sangat berat.

Soedjono Dirjosisworo menjelaskan bahwa suatu zat, apabila digunakan atau dikonsumsi dalam tubuh, akan memberikan dampak tertentu pada tubuh penggunaannya. Dampak tersebut dapat berupa efek menenangkan, merangsang, serta memunculkan khayalan atau halusinasi.¹ Sering sekali penggunaan narkotika oleh masyarakat bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan untuk konsumsi hingga ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.²

Berbagai langkah dan tindakan telah diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah adanya tindakan penyalahgunaan narkotika ini yaitu dengan disusunnya Undang-Undang mengenai narkotika yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Sebelum itu, Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkan pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang "*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*" yang diterjemahkan menjadi ordonasi obat keras.³

Hukum pidana khusus merujuk pada hukum pidana yang diberlakukan untuk kelompok orang tertentu, termasuk di dalamnya hukum pidana militer (yang berlaku untuk anggota militer), hukum pidana fiskal (yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan khusus), dan hukum pidana ekonomi.⁴ Tindak pidana narkotika merupakan jenis Tindak Pidana Khusus yang dimaksudkan untuk mengisi celah atau kekurangan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta memiliki aturan-aturan khusus dalam Undang-Undang Narkotika. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan prinsip strict liability, atau tanggung jawab mutlak tanpa memerlukan adanya kesalahan. Selain itu, proses persidangan tetap mengikuti aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Mardjono

¹ Dirdjosisworo, Soedjono. "Narkotika dan Remaja". (Bandung: Alumni, 1983)

² Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia" Jurnal Hukum Volume 7, Nomor 1, 2012, <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>

³ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, "Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika" Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, Oktober 2020, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>

⁴ Andrisman, Tri. (2010). Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Reksodiputro, untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum.⁵

Dalam proses peradilan yang mengacu pada Hukum Acara Pidana terdapat proses pembuktian. Pembuktian merupakan serangkaian proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya ketika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.⁶

Pada tahun 2020 lalu, Pengadilan Negeri Fakfak mengadili kasus tindak pidana narkoba yang diputus bebas oleh majelis hakim dikarenakan tidak terpenuhinya tidak terpenuhinya salah satu unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan putusan akhir penjatuan hukum pidana pada pelaku dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/Pn.Ffk.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus yang terjadi dengan menelaah pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa dikaitkan dengan sistem hukum pembuktian, dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷ Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁸

⁵ Mochamad Farhan dan Muhammad Rustamaji, “Penjatuan Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba”. Jurnal Verstek Volume 12, Nomor 1, 2024. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret

⁶ Ante, S. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”. Lex Crimen Vol. II No. 2 (2013): 98-104

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.

3. Telaah Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Bebas Kasus Tindak Pidana Narkotika

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana merupakan hasil dari evaluasi hakim yang mengadili kasus tersebut. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang ada, didukung oleh keyakinan hakim yang bersumber dari hati nurani dan kebijaksanaan. Penggunaan barang bukti material dalam persidangan sangat penting untuk memperkuat keyakinan hakim. Perlu diingat bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk memutuskan suatu kasus tanpa didasari oleh setidaknya dua alat bukti yang meyakinkan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.⁹

Keputusan yang diambil oleh hakim dalam proses peradilan merupakan hasil dari pikiran manusia dan bukan hasil dari mesin atau robot. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak bisa dipisahkan dari sudut pandang dan pendekatan pribadi hakim. Dalam perannya sebagai individu yang memiliki dimensi biopsikis, pembuatan keputusan hakim juga dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mentalnya. Sebagai contoh, kesehatan mental hakim sangat berperan dalam membuat keputusan yang benar, menunjukkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari pikiran manusia yang sehat secara spiritual.¹⁰

MacKenzie mengenai teori *ratio decidendi*, menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusnya, hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.¹¹

Pembuktian menjadi faktor penting yang menjadi dasar hakim untuk mengambil keputusan. Putusan hakim merupakan hasil kesepakatan yang berasal dari pembahasan mengenai dakwaan dan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan di pengadilan.¹² Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan resmi hakim yang diucapkan di hadapan umum dalam sidang pengadilan, dapat berupa hukuman, pembebasan, atau pembebasan tanpa syarat, dan memutuskan segala tuntutan hukum

⁹ Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji, 2022, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Verstek, Vol. 10 No. 3, hlm. 563-564. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>

¹⁰ Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim". Jurnal Hukum Progresif, vol. 7, no. 2, 2019: hal. 192-205

¹¹ Faisal, S. H., & Rustamaji, M. "Hukum Pidana Umum". 2020.

¹² Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP". Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

sesuai ketentuan undang-undang. Dalam bentuk-bentuk putusan ini dijabarkan dalam Pasal 193, 191 (1), dan 191 (2) KUHP.

Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.¹³

Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan Hakim mengenai keterkaitan hukum yang sebenarnya antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam konteks ini, upaya tersebut berkaitan dengan hubungan antara bukti-bukti yang disajikan dengan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan.¹⁴

Pembuktian yang telah di defenisikan oleh banyak literatur mengenai hukum pembuktian itu sendiri, menurut Eddy O.S. Hiarij dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian. dapat ditarik kesimpulan paling tidak ada 6 (enam) teori yang akan diulas lebih lanjut mengenai parameter pembuktian itu sendiri, yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *beweiskracht*, dan *bewijs minimum*.¹⁵

1. Bewijstheorie

Bewijstheorie adalah suatu teori pembuktian yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Ada 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu Positif Wettelijk Bewijstheori, Conviction Intime, Conviction Raisonnie, dan Negatief Wettelijk Bewijstheorie.

2. Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara umum sama dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.

Pasal 184 KUHP telah dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

3. Bewijsvoering

Bewijsvoering adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian

¹³ I Komang Gede Oka Wijaya. (2017). Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Vol. 32 No. 1, ISSN: 0215-840X, hlm. 38

¹⁴ Subekti. (2018). Hukum Pembuktian. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero).

¹⁵ Hiarij, Eddy O.S.. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012. Hal 15

alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negara-negara yang menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidana. Pada due process model, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan pra-peradilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan unlawful legal evidence.

4. Bewijslast

Bewijslast atau burden of proof adalah teori yang mengatur tentang pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka ialah kewajiban dari jaksa penuntut umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari asas diferensiasi fungsional dalam criminal process yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.

5. Bewijskracht

Bewijskracht adalah teori mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya berada pada kewenangan hakim. Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Artinya jika bukti yang diajukan itu relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang didakwakan, maka selanjutnya kekuatan pembuktian mengarah kepada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

6. Bewijs Minimum

Bewijs Minimum adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Hal tersebut berarti bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, bewijs minimumnya ialah dua alat bukti.

Pada kronologi kasus yang penulis angkat yaitu kejadiannya bermula pada hari Senin, 7 September 2020 pukul 18.00 WIT, Terdakwa pergi ke Pasar Ikan Tanjung Wagon untuk bertemu dengan teman-teman Terdakwa, sebelumnya Terdakwa juga berjanji untuk bertemu dengan Saksi Filadelfia Rohrohmana di tempat tersebut, ketika Saksi Filadelfia Rohrohmana datang pada hari Selasa 8 September 2020 pukul 02.10 WIT, selanjutnya

Terdakwa mengajak Saksi Filadelfia Rohrohmana tersebut untuk mencari makan, lalu Terdakwa menuju Warung Makan Aura di Jl. Yos Sudarso, Fakfak, setelah membungkus makanan, Terdakwa keluar dari warung tersebut, tetapi Terdakwa dihentikan Saksi Yulvianus Liwan Ramma bersama petugas kepolisian lainnya untuk melakukan pemeriksaan pada Terdakwa serta kendaraannya. Petugas kepolisian mendapatkan dua rokok Sampoerna yang berisikan 2 bungkus bening Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman ganja di dalam jok motor Mio Matic M3 warna merah hitam yang Terdakwa kendarai. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3906/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar POSITIF (+) Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada lampiran UU Narkotika yaitu jenis GANJA. Berdasarkan peristiwa dan alat bukti yang di duga sebagai tindak pidana Narkotika, maka Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana adalah mempertimbangkan ketentuan dari pasal 184 KUHP. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan. Pertimbangan hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berasal dari fakta-fakta yang telah diatur oleh Undang-Undang. Fakta-fakta tersebut harus dicantumkan dalam putusan dan diungkapkan selama proses persidangan. Fakta-fakta tersebut antara lain: dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pada putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/Pn.Ffk dengan terdakwa bernama SUMADI alias BENDOT Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan tunggal yang menyatakan terdakwa melanggar ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam proses persidangan majelis hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal dari Jaksa penuntut umum yang memuat pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yang mengandung unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Unsur setiap orang sudah terpenuhi. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi. Hal itu dinyatakan hakim dengan mempertimbangkan pengertian dari sub unsur tersebut, yaitu:

- a) Menanam berarti menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh (KBBI).
- b) Memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik (KBBI).
- c) Memiliki berarti mempunyai (KBBI). Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang bukti tersebut menjadi miliknya/asal mula

barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lainnya, Yang jelas, harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang agar dapat disebut sebagai “memiliki” (AR. Sujono, S.H.M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, Halaman 229);

- d) Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang (KBBI). Ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan ini, terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.230);
- e) Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan yang ada dalam kekuasaannya (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);
- f) Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk (KBBI);

Hakim juga mempertimbangkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Beberapa saksi tersebut adalah saksi YULVIANUS LIWAN RAMMA, saksi FILADELFIA ROHROHMANA, dan saksi BANDI. Saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 KUHP. Keterangan dari saksi YULVIANUS LIWAN RAMMA yang merupakan saksi yang menangkap terdakwa, yang menjelaskan bahwa saksi YULVIANUS LIWAN RAMMA mendapat informasi terkait adanya transaksi narkoba oleh seorang informan yang tidak diketahui identitasnya. Pada saat penangkapan, saksi FILADELFIA ROHROHMANA berada di tempat kejadian perkara bersama dengan terdakwa. Namun, saksi FILADELFIA ROHROHMANA tidak mengetahui bahwa di dalam jok motor matic Yamaha tipe Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi A 5090 DH terdapat barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Ganja. Saksi BANDI adalah saksi yang menyaksikan penangkapan terdakwa. Saksi BANDI juga tidak mengetahui jika di dalam jok motor tersebut terdapat narkoba golongan I jenis Ganja. Ketiga saksi tersebut memberikan keterangan yang sama saat majelis hakim bertanya darimana asal muasal narkoba tersebut dan bagaimana terdakwa mendapatkannya, ketiganya menjawab tidak tahu. Hakim beranggapan kekuatan keterangan para saksi lemah.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3906/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar POSITIF (+) Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu jenis GANJA dan Hasil Test Narkoba RSUD Fakfak atas nama Tuan Sumadi (Terdakwa) tanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Era Maryani, Sp. PK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine tidak mengandung Narkoba (NEGATIF). Dengan hasil tes urine tersebut memperkuat pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa SUMADI alias BENDOT.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dari fakta-fakta yang ada di persidangan, hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa SUMADI alias BENDOT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan ini didasarkan pada latar belakang terdakwa, dampak perbuatannya, kondisi pribadi terdakwa, faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, keadaan sosial ekonomi, serta agama terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada persidangan perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa SUMADI alias BENDOT, hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa kooperatif dan sopan saat menjalani persidangan.

4. Kesimpulan

Setelah penulisan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis kemudian dilanjutkan oleh pembahasan. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik sebuah Kesimpulan bahwa penggunaan teori pembuktian dalam serangkaian proses pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika dengan putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/Pn.Ffk dengan terdakwa bernama SUMADI alias BENDOT sudah sesuai Kekuatan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya kurang kuat sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan hukum untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara terdakwa dengan kepemilikan barang bukti narkotika golongan I jenis ganja. Pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa SUMADI alias BENDOT telah sesuai dengan tidak terpenuhinya ketentuan dari pasal 183 KUHP yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dengan sekurang kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah Keputusan hakim tersebut juga didukung dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang lainnya seperti Hasil Test Narkoba RSUD Fakfak atas nama Tuan

Sumadi (Terdakwa) tanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Era Maryani, Sp. PK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine tidak mengandung Narkoba (NEGATIF). Dengan hasil tes urine tersebut memperkuat pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa SUMADI alias BENDOT.

References

- Andrisman, Tri. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia" Jurnal Hukum Volume 7, Nomor 1, 2012, <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji. 2022. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual,Jurnal Verstek", Vol. 10 No. 3, hlm. 563 564, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori Dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. 2020. Hukum Pidana Umum. Yogyakarta: Thafa Media.
- I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, "Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika" Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, Oktober 2020, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>
- I Komang Gede Oka Wijaya. 2017. "Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana", Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Vol. 32 No. 1, ISSN: 0215-840X, hlm. 38
- Mochamad Farhan dan Muhammad Rustamaji, "Penjatuhan Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika". Jurnal Verstek Volume 12, Nomor 1, 2024. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.77424>
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2014).
- Subekti. 2018. Hukum Pembuktian. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Susanti Ante. 2013. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". Lex Crimen Vol. II No. 2: 98-104
- Soedjono Dirdjosisworo. "Narkotika dan Remaja". (Bandung: Alumni, 1983)
- Yunanto, 2019. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim". Jurnal Hukum Progresif. Volume 7. Nomor 2, pp.192-205, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>
- M. Yahya Harahap. 2003. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP". Jakarta: Sinar Grafika.